

ASAS PROPORSIONALITAS DALAM SISTEM WARIS ISLAM (The Principle Of Proportionality In The Islamic Inheritance System)

Nor Salam

STAI Al-Yasini Pasuruan

Email: salamsalembu@gmail.com

Accepted: March 13 th 2023	Reviewed: April 20 th 2023	Published: May 27 th 2023
--	--	---

Abstract: *this study is motivated by the debate about the existence of inheritance law in Islam which is often stigmatized as a law that is not friendly to equality between men and women. This background will then be examined in this paper by offering a perspective on the principle of proportionality as the basis of Islamic inheritance law. Through normative-doctrinaire methods of legal studies, this study concludes that the principles of inheritance are eclectic between the principle of proportionality and the principle of justice. This has implications for social propriety that can be between one period of time and another or between one community and another community has different standards.*

Keywords: *Principle of proportionality, Islamic law*

Abstrak: *kajian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan tentang eksistensi hukum waris dalam Islam yang seringkali distigmatisasi sebagai hukum yang tidak ramah terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Latar belakang inilah yang kemudian akan dikaji dalam tulisan ini dengan menyodorkan perspektif tentang asas proporsionalitas sebagai basis hukum waris Islam. Melalui metode kajian hukum yang bersifat normatif-doktriner, kajian ini menyimpulkan bahwa asas-asas kewarisan bersifat eklektis antara asas proporsionalitas dan asas keadilan. Hal ini berimplikasi pada kepatutan sosial yang bisa saja antara satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lain atau antara satu komunitas dengan komunitas yang lain memiliki standard yang berbeda.*

Kata Kunci: *Asas Proporsionalitas, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Sistem hukum apapun tidak pernah lepas dari asas yang menjadi pemandunya. Terlebih lagi hukum islam yang secara dogmatis kita “dipaksa” untuk meyakini kesempurnaannya. Tidak sulit untuk menemukan karakteristik hukum islam yang telah diintrodusir sedemikian rupa oleh para pakar yang memang *concern* terhadap persoalan filsafat hukum islam. Karakteristik yang tidak dapat disamai oleh sistem hukum buatan manusia adalah mengenai fleksibilitas dan kompatibilitasnya terhadap tuntutan zaman, sehingga diakui atau tidak, hukum islam akan mampu berbicara dalam lintas ruang dan waktu. Namun tentunya, hal ini tidak berarti bahwa hukum islam bernilai paten dari sang empunya (baca: Tuhan) mengingat dengan kemaha bijaksanaannya, Dia telah membuka lebar peluang terhadap kreasi rasio untuk membuktikan keagungan syariat yang memang dipersiapkan tidak hanya dalam kurun waktu dan komunitas tertentu.¹

Salah satu persoalan yang sampai detik ini masih selalu hadir dalam arena perdebatan adalah persoalan

¹ Jargon yang tidak asing lagi bahkan sebagai simbol ideologis terutama di kalangan Islam Ekstrimis adalah *islam rahmatan lil ‘alamin*.

hukum waris. Di satu sisi, terhadap hukum waris ini harus diterima secara *legowo* karena status ayatnya yang bersifat qat'i, sehingga ijtihad menjadi "mandul". Namun pada sisi yang lain, persoalan waris ini dianggap sebagai salah satu ketentuan yang tidak dianggap sebagai ketentuan yang mutlak, mengingat bagi mereka yang berpendapat demikian ini, persoalan qat'i-dzanni bukanlah pada bunyi teksnya, melainkan pada nilai dan tujuan yang terkandung di balik teks tersebut. Pemahaman ini berimplikasi terhadap kebolehan "mengotak-atik" ketentuan warisan selama tujuan yang dikehendaki oleh spirit ayat bisa tercapai.

Berangkat dari persoalan di atas, perlu dikaji salah satu asas yang terdapat dalam sistem hukum waris islam. Namun demikian perlu dipertegas bahwa dalam tulisan ini –mengingat luasnya persoalan seputar sistem hukum waris islam ini –penulis hanya memfokuskan pada telaah asas proporsionalitas secara teoretis dalam hal bagian antara anak laki-laki dan perempuan dengan ukuran 2:1. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk memotret letak asas proporsionalitas dalam sistem hukum waris islam khususnya menyangkut bagian antara anak laki-laki dan perempuan

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Eklektisisme Asas Proporsionalitas dan Keadilan

1. Memahami makna asas proporsionalitas

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai asas proporsionalitas, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa kata asas secara definitif sebagaimana ditemukan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti kebenaran atau sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak dan sebagainya.² Jika dikaitkan dengan hukum, maka terdapat beragam definisi yang dikemukakan oleh para pakar, Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Jadi azas hukum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat.³

Berbeda dengan pandangan Bellefroid, pakar lain semisal Van Eikema Homes dan Paul Scholten memiliki pandangan yang relatif lebih lengkap. Untuk mengetahui pandangan kedua pakar tersebut dapat disimak dalam uraian berikut ini. Dalam hal ini, Van Eikema Homes mengatakan:

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 60

³ Dikutip oleh Zulhery Artha dalam makalah yang ditulisnya dengan tema "Makna Azas Proporsionalitas dalam Kontrak", hal. 2

“azas bukan norma hukum yang konkrit, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada azas-azas hukum”.⁴

Sementara menurut Paul Scholten, azas hukum adalah:

“pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.⁵

Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa azas adalah sebuah aturan umum yang dapat memandu jalannya sebuah aturan, sehingga dengan sebuah azas yang diberlakukan, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak keluar dari garis yang telah menjadi tujuan terbentuknya peraturan atau perundang-undangan tersebut.

Dalam hal ini, salah satu azas –sebagaimana tampak dari judul di atas –adalah azas proporsionalitas yang secara definitif sering kali dipersamakan dan bahkan tidak jarang juga dibedakan dengan istilah keseimbangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko, keseimbangan berarti keadaan seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, setimpal).⁶ Untuk lebih memperjelas makna keseimbangan, Agus mengatakan bahwa dalam ilmu fisika, keseimbangan diartikan sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang berlawanan.⁷ Sedangkan kata proporsionalitas atau proporsional berarti sesuai dengan proporsi, sebanding dan berimbang.⁸

Menurut hemat saya, kedua istilah di atas, baik proporsional maupun keseimbangan memang lebih tepat jika dikatakan sebagai dua istilah yang memiliki satu makna yakni keadaan yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Setidaknya hal inilah yang kemudian dapat dipertegas dengan pernyataan bahwa azas proporsionalitas tidak dapat dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair*.⁹

2. Relasi azas keadilan dan azas proporsionalitas

Satu hal yang tidak terbantahkan bahwa keadilan merupakan cita-cita mulia dari sebuah hukum,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008), hal. 62

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Periksa dalam Agus Yudha Hernoko, *ibid.*, hal. 70

bahkan dalam hukum islam, keadilan merupakan salah satu asas fundamen yang dijadikan prinsip-prinsip penegakan hukumnya.¹⁰ Bahkan tidak berlebihan ketika Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa prinsip keadilan inilah yang sebenarnya menjadi asas dari semua asas hukum islam.¹¹

Di kalangan para pakar, keadilan sering kali diperdebatkan sekalipun perdebatan itu hanya seputar pada pendefinisian dengan titik tolak yang berbeda. Dikalangan filosof ditemukan beragam pandangan terkait dengan pendefinisian keadilan. Plato misalnya, menegaskan bahwa keadilan adalah:

*“justice consists in a harmonious relation between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.”*¹²

Definsi berbeda dikemukakan oleh Aristoteles yang mengartikan bahwa keadilan adalah kesamaan. Tegasnya semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum.¹³ Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua macam, yaitu keadilan distributive dan keadilan komutatif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan dengan memberikan jatah kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasanya, sehingga dalam keadilan bentuk ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya melainkan kesembandingan antara bagian yang harus diperoleh dan jasa serta prestasi yang dimilikinya.¹⁴ Adapun keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang dengan jumlah yang sama banyaknya tanpa memperhitungkan jasa-jasa dan prestasinya.¹⁵

Selain dua macam keadilan yang diperkenalkan oleh Aristoteles di atas, sebenarnya juga ditemukan macam-macam keadilan yang lain seperti keadilan Vindikatif, Kreatif, protektif dan legalis.¹⁶

Keadilan vindikatif merupakan keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sementara keadilan kreatif secara definitif dikatakan sebagai keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Keadilan jenis ketiga yaitu keadilan protektif diartikan sebagai keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat

¹⁰ Selain prinsip keadilan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, masih terdapat prinsip-prinsip lain seperti prinsip tauhid, amar makruf nahi munkar, al-Hurriyah, al-Musawah, al-Ta'awun dan al-Tasamuh. Untuk lebih jelasnya silahkan diperiksa dalam, Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: T.tp, 1995), hal. 69-77

¹¹ Lihat dalam, Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal. 315. Dalam buku ini juga dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh A. M. Saefuddin terkait dengan kata al-adl yang terulang dalam al-Quran. Dalam penelitian tersebut, Saefuddin mengatakan bahwa tidak kurang dari seribu kali kata al-'adl terulang dalam al-Quran, sehingga kata ini menempati urutan terbanyak ketiga dalam hal pengulangannya setelah kata Allah dan ilmu. Lihat, *ibid.*

¹² Abdul Ghofur Anshari, Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 137

¹³ *Ibid.* 138

¹⁴ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 73

¹⁵ Jundiani, Bahan Ajar: Pengantar ilmu hukum (fakultas syariah: UIN Malang, 2005), hal. 16

¹⁶ *Ibid.*

diperlakukan secara semena-mena. Adapun yang terakhir adalah keadilan legalis yang mana keadilan ini merupakan keadilan yang dicita-citakan oleh undang-undang sebagai jaminan terhadap kehidupan warga negara. Hal ini dengan dikatakan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.¹⁷

Dari aneka macam keadilan yang telah dipaparkan di atas sebenarnya yang lebih relevan dalam konteks kajian terhadap asas proporsionalitas hukum waris islam adalah keadilan yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Mengingat Plato dalam konsepnya tentang keadilan ini sangat mengimpikan tatanan masyarakat yang harmonis dengan ditempatkannya seseorang pada posisi yang sesuai dengan kondisi dan di mana ia berada. Konsep ini erat kaitannya dengan keadilan versi Aristoteles. Di satu sisi, setiap orang berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing, baik dalam hal materi ataupun dalam hal stratifikasi sosialnya –yang disebut oleh Aristoteles sebagai keadilan komutatif, namun di sisi lain, besaran materi yang akan diperoleh serta jabatan yang harus diterimanya harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya – keadilan distributive.

Untuk memperjelas kedua pandangan tentang keadilan yang digagas oleh Plato dan Aristoteles di atas, Abdul Ghofur Anshari juga memberikan komentar sebagai berikut:

“pandangan Plato tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Dalam hal ini para anggota masyarakat harus menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Sedangkan tugas pembuat peraturan adalah menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Lain halnya dengan pandangan Aristoteles. Pandangannya tentang keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal menurutnya adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Karena manusia menurut Aristoteles adalah sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).”¹⁸

Dari sini semakin jelas bahwa tidaklah mudah untuk memisahkan secara frontal antara asas keadilan dan asas proporsionalitas. Dalam pandangan Plato di atas, termasuk syarat keadilan adalah ditempatkannya anggota masyarakat sebagai organisme sosial pada tempat dan kedudukan yang semestinya. Ini tentu saja sangat sesuai dengan makna asas proporsionalitas. Begitu pula pandangan Aristoteles tentang keadilan terutama dalam keadilan distributif yang secara definitif dapat dikatakan keadilan tersebut tidaklah berbeda

¹⁷ *Ibid.*, 16-17

¹⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Op. Cit.*, 138

dengan makna proporsionalitas.

Kenyataan di atas juga dapat diperkuat melalui telaah terhadap makna etimologis terhadap cakupan makna yang dikandung dalam arti proporsionalitas yang salah satunya adalah “kesamaan” –dalam pengertian Agus Yudha Hernoko diistilahkan dengan “sama berat”. Makna ini sebenarnya juga terkandung dalam salah satu makna kata adil yaitu menyamakan antara yang satu dengan yang lain.¹⁹ Sehingga jika ditelusuri, maka asas keadilan dan asas proporsionalitas merupakan dua asas yang tidak terpisahkan.

Kesulitan untuk membedakan kedua term, asas keadilan dan asas proporsionalitas ini menjadi alasan yang cukup kuat ketika para pakar dalam bidang perdata khususnya dalam masalah kewarisan menyebut kedua asas tersebut menjadi satu asas yang bersifat eklektis sekalipun dengan istilah yang berbeda-beda. Amir Syarifuddin misalnya menyebutnya dengan asas keadilan berimbang.²⁰ Istilah yang hampir mirip dikemukakan oleh Muhammad Alim yaitu asas adil dan berimbang.²¹ Berbeda dengan Abdul Ghofur Anshari yang mengistilalkannya dengan asas persamaan hak dan perbedaan bagian.²² Begitu pula istilah Juhaya S. Praja dalam karyanya, Filsafat Hukum Islam, yaitu asas keadilan atau keseimbangan.²³

B. Bagian Waris 2:1 *vis a vis* Asas Proporsionalitas

Bagian 2:1 adalah bagian yang akan diperoleh oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang persoalan ini, sangat penting untuk terlebih dahulu menampilkan tentang jumlah bagian yang akan diperoleh oleh laki-laki dan perempuan secara umum sekalipun pada akhirnya pembahasan ini –sebagaimana telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah –akan digiring ke dalam persoalan khusus yakni bagian 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan.

Berbicara tentang bagian laki-laki dan perempuan dalam kewarisan setidaknya akan muncul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, keduanya mendapatkan jumlah sama, atau kemungkinan kedua, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian yang akan diterima oleh perempuan.

Laki-laki dan perempuan akan mendapatkan jumlah bagian yang sama misalnya ibu dan ayah sama-sama mendapatkan bagian seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung (Qs. An-Nisa:

¹⁹ Untuk melihat makna proporsionalitas yang sebenarnya terangkum dalam makna adil dapat dikemukakan dalam uraian berikut ini sebagaimana yang penulis kutip dari karya Muhammad Alim. Dalam karya tersebut Muhammad Ali menguraikan makna adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Hukum Islam. Menurut KBBI, adil berarti: 1. Tidak berat sebelah, tidak memihak; 2. Berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; 3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum Islam, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Periksa dalam, Muhammad Alim, *Op. Cit.*, hal. 317

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24

²¹ Muhammad Alim, *Op. Cit.*, hal. 70

²² Abdul Ghofur Anshari, *Op. Cit.*, hal. 35

²³ Juhaya S. Praja, *Op. Cit.*, hal. 111

11). Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris secara langsung (Qs. An-Nisa: 12).²⁴ Kemungkinan yang kedua dimana laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan bagian yang akan diperoleh seorang perempuan adalah ketika ahli warisnya adalah anak laki-laki dan perempuan (Qs. An-Nisa: 11) serta saudara laki-laki dan saudara perempuan (Qs. An-Nisa: 176). Selain itu, duda akan mendapatkan jumlah dua kali lipat dibandingkan jumlah yang akan diperoleh seorang janda, yaitu setengah banding seperempat manakala pewaris tidak meninggalkan anak, dan manakala pewaris meninggalkan anak, maka bagian yang akan diperoleh duda dan seorang janda adalah seperempat banding seperdelapan (Qs. An-Nisa: 12).²⁵

Kembali kepada bagian anak laki-laki dan perempuan yang secara eksplisit sebenarnya tertuang dalam bunyi ayat al-Quran ayat 11 surat an-Nisa. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.²⁶

Ketentuan di atas menggiring kepada pertanyaan mendasar tentang letak asas keadilan dan asas proporsionalitas –sebagaimana telah penulis singgung pada bagian sebelumnya bahwa kedua asas ini kemudian dipadukan dengan beragam istilah sehingga menjadi satu kesatuan asas yang tidak terpisahkan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satu teori keadilan yang dapat dikemukakan adalah teori keadilan Aristoteles yang penulis anggap sebagai teori yang relatif komprehensif untuk membedah persoalan ini. Mengacu kepada teori keadilan komutatif, maka pembagian dalam sistem waris islam cukup memenuhi unsur keadilan, mengingat dalam sistem waris islam, dengan mengacu pada surat an-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan secara umum dapat mewarisi harta peninggalan pewaris²⁷ cukup menunjukkan egalitarianisme sistem tersebut. Ini sekaligus menjadi justifikasi yang kuat bahwa mereka diberikan hak yang sama tanpa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris, namun tentunya dengan catatan tidak terdapat

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 25

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Qs. An-Nisa ayat 11. Periksa dalam, Departemen Agama RI (selanjutnya disebut “Depag RI), al-Quran dan Terjemahnya (Mamlakah al-‘Arabiyah: Khadim al-Haramain al-Syarifain, T.th), hal. 116

²⁷ Ayat tersebut berbunyi:

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Lihat, Depag RI, *Op. Cit.*, 116

penghalang yang dapat menganulir hak tersebut.²⁸

Jika terkait dengan aspek egaliterianisme sistem waris islam telah begitu jelas melalui teori keadilan komutatif, maka bagaimana halnya dengan perbedaan jumlah bagian yang akan diterima oleh masing-masing anak laki-laki dan perempuan. Untuk melihat persoalan ini, maka teori lain tentang keadilan yang tampaknya mirip dengan makna asas proporsionalitas adalah keadilan distributive. Untuk menguatkan pandangan bahwa perbedaan jumlah bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan adalah pembagian yang sangat proporsional manakala dikaitkan dengan kebutuhan dan tanggung jawab di antara mereka. Dalam hal ini muncul berbagai pemikiran spekulatif dari para pakar untuk menepis tuduhan bahwa sistem waris islam adalah sistem yang diskriminatif.

Salah satunya adalah pandangan yang diwakili oleh tim terjemah al-Quran Departemen Agama RI. Dalam catatan kaki nomor 272 dikatakan:

*“bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.”*²⁹

Argumen ini mempertegas tentang kewajiban yang melekat pada laki-laki sehingga wajar jika ia diberikan bagian yang lebih besar karena memang seimbang dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Alasan ini kurang lebih sama dengan pandangan pakar tafsir kenamaan indonesia, Quraish Shihab. Dalam pandangan beliau, dua kali lipat jumlah bagian yang diperoleh laki-laki jika dibandingkan dengan jumlah separuh bagian yang diperoleh perempuan pada ujungnya akan sama bahkan perempuanlah yang justru akan mendapat jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan mendasarkan pada pandangan matematis, secara lebih lanjut Quraish menjelaskan bahwa dua kali lipat bagian laki-laki akan berkurang ketika ia harus menanggung kewajiban nafkah serta kewajiban membayar mahar, sedangkan bagian perempuan akan tetap utuh dan bahkan bisa bertambah ketika ia harus menerima nafkah dan mahar dari laki-laki.³⁰

Kita tentu saja boleh “keberatan” dengan alasan di atas. Jika memang alasan anak laki-laki mendapatkan jumlah bagian yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan disebabkan oleh tanggung jawab yang diembannya termasuk dalam hal pemberian nafkah dan mahar, di satu sisi cukup logis mengingat adalah sebuah kewajaran manakala seseorang mendapatkan *reward* sesuai dengan hasil pencapaiannya. Namun di sisi lain, juga diperoleh ketentuan waris yang menyamakan antara bagian laki-

²⁸ Setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan dari pewaris. Pertama, budak; kedua, membunuh pewaris dengan sengaja; ketiga, perbedaan agama; keempat, perbedaan tempat tinggal (baca: kebangsaan). Periksa dalam, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), hal. 347-348

²⁹ Depag RI, *Op. Cit.*, 166

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2010), hal. 289

laki dan perempuan, yaitu ibu dan ayah sama-sama mendapatkan bagian seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung (Qs. An-Nisa: 11). Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris secara langsung.³¹ Dengan demikian masihkah relevan alasan-alasan yang dikemukakan di atas? Bukankah ibu-bapak serta saudara laki-laki dan perempuan sama halnya dengan anak laki-laki dan perempuan sama-sama berjenis kelamin laki-perempuan yang jika alasan itu konsisten, maka seharusnya jenis kelamin laki-lakilah yang seharusnya tetap mendapatkan bagian yang lebih banyak dengan asumsi mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar?

Inkonsistensi inilah yang sebenarnya menjadi peluang untuk dikatakan bahwa tanggung jawab seseorang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang bisa dikonstruksi, sehingga tidaklah mutlak kewajiban laki-laki selalu lebih berat sehingga harus ditopang dengan bagian harta warisan yang lebih besar. Dalam perbincangan filsafat, terutama dalam aliran filsafat eksistensialisme, lazim diperbedakan antara manusia sebagai *esensia* serta peran dan tanggung jawab, karier, kedudukan sosial dan lain-lain sebagai *eksistensi*.³² Manusia sebagai *esensia* tidaklah berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun melalui *eksistensi*, manusia bisa menjadi manusia sebagaimana yang diinginkannya. Dengan mengacu pada pemahaman falsafati ini, tidaklah tepat mengatakan tanggung jawab adalah hal yang bersifat paten yang berlaku secara *taken for granted*.

Alasan spekulatif sebagaimana diuraikan di atas, jika dipelajari secara seksama, disamping untuk menolak bahwa sistem hukum waris Islam adalah sistem yang diskriminatif, di sisi lain juga dapat dikatakan sebagai “*senjata pamungkas*” untuk mempertahankan eksistensi ayat-ayat tentang hukum waris sebagai ayat yang Qat’i. Konsekuensi dari keqat’ian sebuah ayat (baca: dalil) adalah tertutupnya ruang ijtihad untuk menginterpretasi atau bahkan mereformulasinya sebagaimana terlihat dalam pandangan para pakar metodologi hukum Islam.³³

Sekalipun begitu, tampaknya adalah sifat berlebihan ketika sebuah ayat yang diinventarisir sebagai ayat yang sifatnya qat’i kemudian dinobatkan sebagai ayat yang tidak boleh dimasuki ruang ijtihad. Hal ini tentu saja, karena memang proses pengidentifikasian terhadap ayat-ayat yang dikategorikan sebagai qat’i

³¹ Untuk lebih jelasnya tentang kemungkinan bagian harta warisan yang akan diperoleh baik oleh laki-laki maupun perempuan, silahkan rujuk kembali pada pembahasan poin C tentang “Bagian Waris 2:1 *vis a vis* Asas Proporsionalitas”

³² Untuk mengetahui lebih jauh seputar aliran filsafat ini dapat dibaca dalam, Ali Maksum, Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 363-368

³³ Salah satunya adalah pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa ijtihad tidak dapat memasuki wilayah yang telah mendapatkan legalitas dari nash sharih yang bersifat Qat’i. Abdul Wahab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2007), hal. 173

adalah proses *ijtihad*iy, lalu bagaimana mungkin hasil identifikasinya kemudian dikokohkan sebagai sesuatu yang qat'i?. Al-Quran sendiri bahkan hadis Nabi yang dapat disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah –jika dalam konteks konstitusi Indonesia –tidak pernah menjelaskan tentang pemilahan ayat-ayat al-Quran ke dalam qat'i-dzanni (muhkam-mutasyabih)³⁴ secara kategorik, yang artinya Tuhan menghendaki ijtihad yang sangat inovatif. Maka kemudian, penobatan sebuah ayat ke dalam wilayah qat'i yang tidak boleh diijtihad adalah pandangan yang tentu saja melanggar pesan implisit Tuhan

Kesan lain yang dapat diperoleh dari penyebutan muhkam-mutasyabih tidak secara kategoris, tampaknya Tuhan hendak mengajarkan kepada manusia bahwa setiap pemahaman yang terbangun oleh siapapun terhadap kandungan al-Quran itu pastilah kebenarannya bernilai nisbi (mutasyabih) yang memerlukan proses falsifikasi, hal ini tentunya hanyalah pemahaman dan kemauan Tuhan saja terhadap kandungan al-Quran itu yang kebenarannya bersifat absolut (muhkamat). Barangkali inilah yang dikatakan oleh Karl R. Popper melalui teori independensi teksnya, bahwa setiap teks yang terlahir ke muka publik akan menjadi bebas untuk diinterpretasi, namun kebenarannya hanya menjadi milik sang pencetus teks itu sendiri.

Dengan melihat dua alasan di atas, yakni inkonsistensi argumen untuk mempertahankan status quo ketentuan waris serta relativitas muhkam-mutasyabih (qat'i-dzanni), maka asas proporsionalitas dalam persoalan bagian laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini adalah 2:1 bukan dijadikan alasan apologetik

³⁴ Menurut Masdar Farid Mas'udi, term Qat'i-Dzanni tidak pernah disebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah sehingga murni terma tersebut adalah kreasi para ulama dalam disiplin ilmu fiqh sebagai jalan pintas untuk menghindari terjadinya perdebatan sengit seputar ayat-ayat mutasyabih. Dengan demikian, maka term muhkam-mutasyabih lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat non-hukum, sedangkan Qat'i-Dzanni lebih berkonotasi terhadap ayat-ayat hukum. Lihat, Masdar Farid Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif" dalam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, T.th), hal. 184. Sedangkan mengenai terminologi term muhkam-mutasyabih ini, Yusuf al-Qardhawi dengan menukil kitab "Aqawil al-Tsabit" yang ditulis oleh Syaikh Mar'i, mengintoduser seputar pemaknaan terhadap Muhkam-Mutasyabih sebagaimana berikut ini:

- a) Muhkamat: artinya jelas, mutasyabihat adalah sebaliknya;
- b) Muhkamat adalah yang tidak bisa ditakwil dan hanya mempunyai satu arti saja, sedangkan mutasyabihat adalah yang mengandung beberapa arti;
- c) Muhkamat adalah yang tidak bisa ditakwil, sementara mutasyabihat adalah yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ditakwil terlebih dahulu;
- d) Muhkamat adalah lafad yang tidak diulang-ulang, sedangkan mutasyabihat adalah kisah dan perumpamaan-perumpamaan;
- e) Muhkamat adalah yang bisa diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, sementara mutasyabihat adalah yang hanya diketahui oleh Allah saja;
- f) Muhkamat adalah huruf muqata'ah di awal surat, sedangkan mutasyabihat adalah yang bukan huruf muqata'ah
- g) Muhkamat adalah ayat yang bisa diketahui sekalipun dengan takwil, sedangkan mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah saja seperti huruf muqata'ah;
- h) Muhkamat adalah yang tidak memiliki berbagai kemungkinan, sementara mutasyabihat adalah mengandung berbagai kemungkinan yang bertentangan. Mutasyabihat ini bisa tampil dalam bentuk musytarak (mengandung banyak arti) seperti *al-Qar'* yang berarti suci ataupun haid, begitu juga kata *al-lams* yang berarti menyentuh dan berhubungan suami isteri. Lihat, Yusuf al-Qardhawi, Akidah salaf dan khalaf, (*terj*), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal. 23

untuk mempertahankan sakralitas hukum waris, namun menurut hemat saya lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai alat telaah sehingga asas ini bisa saja merubah ketentuan yang telah dianggap baku dengan memperhatikan aspek tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menghendaki. Ini semakin menegaskan bahwa terhadap ayat yang dikategorikan secara qat'i (al-wurud dan al-dilalah) pun masih terbuka peluang untuk diijtihadi sehingga menemukan ruang aplikatif.

KESIMPULAN

Sebagai ikhtisar dari bahasan sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa poin inti yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam tulisan ini. Pertama, berbicara tentang asas proporsionalitas, maka secara tidak langsung juga berbicara mengenai keadilan, karena memang keduanya bersifat komplementer. Ini sangat terlihat dalam tulisan para pakar yang mengintrodusir tentang asas-asas kewarisan dengan istilah-istilah yang bersifat eklektis antara asas proporsionalitas dan asas keadilan.

Kesimpulan lain, barangkali sebagai kesimpulan yang kedua adalah menyangkut eksistensi hukum waris islam. Dengan menjadikan asas proporsionalitas sebagai instrumen telaah, maka hal ini bukan berarti mempertahankan status quo ketentuan-ketentuan hukum waris islam seperti ukuran 2:1, mengingat asas proporsionalitas ini mengajarkan kepatutan sosial yang bisa saja antara satu kurun waktu dengan kurun waktu yang lain atau antara satu komunitas dengan komunitas yang lain memiliki standard yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
Zulhery Artha "Makna Azas Proporsionalitas dalam Kontrak (Makalah)
Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2008)
Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: T.tp, 1995)
Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2010)
Abdul Ghofur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
Jundiani, *Bahan Ajar: Pengantar ilmu hukum (fakultas syariah: UIN Malang, 2005)*
Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008)
Departemen Agama RI (selanjutnya disebut "Depag RI), *al-Quran dan Terjemahnya* (Mamlakah al-'Arabiyah: Khadim al-Haramain al-Syarifain, T.th)
M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2010)
Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
Abdul Wahab Khallaf, *Ilm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2007)
Masdar Farid Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif" dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, T.th)
Yusuf al-Qardhawi, *Akidah salaf dan khalaf, (terj)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)